



Upaya Niniak Mamak Dalam Membina Akhlak Kemenakan Di Masa Pandemi Covid-19 Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh

Fauziatul Husna ¹, Pendi Hasibuan ²

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi^{1,2}
Fauziatulhusna1999@gmail.com¹

Info Artikel :

Diterima : 25 Januari 2022

Disetujui : 28 Januari 2022

Dipublikasikan : 24 Februari 2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Fenomena Niniak Mamak belum maksimal melakukan tugasnya atau ketidak tegasan peraturan yang diberikan kepada kemenakan. Atau Niniak Mamak beranggapan bahwa penanaman akhlak itu hanya sebatas konsep yang harus dipahami di sekolah saja dan diberikan oleh guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Upaya Niniak Mamak dalam membina akhlak kemenakan kurang diperhatikan. Pengetahuan mereka tentang akhlak kurang, dan juga kemenakan berbuat sesuai kehendak hatinya, misalnya waktu azan magrib berkumandang anak laki-laki bernyanyi-nyanyi di kedai yang seharusnya pergi melakukan shalat magrib, kemenakan berkumpul dengan lawan jenis sampai larut malam, kemenakan ada juga yang berkata-kata kotor antar sesama, dan juga kemenakan kurang menghargai orang yang lebih tua. Untuk membahas hasil penelitian, digunakan metode penelitian ini yang bersifat penelitian lapangan, (Field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggambarkan masalah dilapangan sesuai dengan fakta-fakta yang penulis temukan dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan upaya Niniak Mamak dalam membina akhlak kemenakan Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan upaya Niniak Mamak dalam membina akhlak kemenakan menggunakan teknik Snowball Sampling. Teknik analisis menggunakan teknik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya Niniak mamak dalam membina Akhlak Kemenakan Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh adalah adanya Upaya Niniak Mamak Dalam Membina Akhlak Kemenakan yaitu Wilayat, Hikayat, Nasihat, Mendekati kemenakan dengan akal budi, memberikan batasan kepada kemenakan. Dan kendala Niniak Mamak dalam membina Akhlak kemenakan yaitu, waktu dan ketebatasan pengetahuan.

Kata Kunci :
Upaya, Niniak Mamak, Akhlak, Kemenakan

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the Niniak Mamak phenomenon that has not maximally carried out its duties or the lack of firmness of regulations given to nephews. Or Niniak Mamak thinks that moral inculcation is only a concept that must be understood at school and given by subject teachers at school. Niniak Mamak's efforts in fostering nephew's morals are not given much attention. Their knowledge of morals is lacking, and their nieces and nephews act according to their heart's will, for example, when the Maghrib call to prayer rings, boys sing in the shop who should go to pray Maghrib, nephews gather with

Keywords :
Effort, Niniak Mamak, Morals, Nephew

the opposite sex until late at night, some nephews also say- dirty words between each other, and also nephews lack respect for older people. To discuss the research results, this research method is used which is field research, (Field research) with a qualitative descriptive approach, in this study the author describes the problems in the field according to the facts that the authors find in the field. In this study, the author describes the work of Niniak Mamak in fostering the morals of his nephew, Koto Panjang Village Dalam, Lamposi Tigo Nagari District, Jota Payakumbuh. In collecting data, the writer uses observation and interview techniques with informants related to Niniak Mamak's efforts in fostering the character of his nephew using the Snowball Sampling technique. Techniques of analysis using techniques. From the results of the research that has been done, it can be concluded that Niniak Mamak's efforts in fostering the morals of the nephews of Koto Panjang Village in Lamposi Tigo Nagari District, Payakumbuh City are the efforts of Niniak Mamak in fostering the morals of the nephews, namely Wilayat, Hikayat, Advice, Approaching nephews with reason, giving limit to nephew. And Niniak Mamak's obstacles in fostering niece's morals are time and limited knowledge

PENDAHULUAN

Agama menciptakan lingkungan moral yang aman dan tentram. Seseorang yang memegang nilai moral dengan baik, menyiapkan diri mengabdikan untuk bangsa dan Negara serta tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Mereka selalu mengupayakan keamanan lingkungan sekitarnya. Seseorang yang mengamalkan nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an menghargai sesama dan merasa berkewajiban untuk mendahulukan kenyamanan dan kepentingan orang lain.

Satu sisi manusia sama kedudukannya dengan hewan dalam karakteristik fisik dan tuntutan untuk menjaga diri dan keturunannya. Namun manusia berbeda dengan hewan dalam karakteristik ruhannya. Yang cenderung untuk mengenal Allah dan mendekati diri kepada-Nya. Dengan keutamaan yang dimilikinya untuk memelihara eksistensi fitrahnya, dan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu sebagai khalifah dan sebagai pengabdian. Untuk itu, manusia berkewajiban menjaga eksistensinya sebagai makhluk.

Dalam ajaran Agama Islam terdapat 3 aspek yaitu, Aqidah, Syari'ah dan Akhlak. Akhlak merupakan landasan perhatian pertama dalam Islam, hal tersebut dapat dilihat dari misi kerasulan Nabi yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

بُعِثْتُ إِنَّمَا الْأَخْلَاقُ مَكَارِمَاتِي

“*sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia*”(HR. Ahmad)

Berdasarkan Hadits, tersirat bahwa Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, hadits tersebut juga berisikan bahwa pembinaan akhlak yang baik dan terpuji harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai syarat-syarat, sifat dan tanggung jawab terhadap pembinaan akhlak supaya hasil yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Ibnu Al-jauzi yang dikutip oleh Samsul Munir Amin mengatakan:

“akhlak atau *khuluq* adalah etika yang dipilih seseorang karena etika bagaikan *kholkoh*, atau biasa dikenal dengan istilah karakter diri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akhlak atau *khuluq* adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan oleh seseorang”.

Dari pengertian dapat dipahami bahwa, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa seseorang, yang darinya akan lahir perbuatan-perbuatan yang spontan, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak terhadap diri sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk menanamkan akhlak mulia kepada diri sendiri agar menjadi mukmin yang paripurna atau insan kamil, yakni pribadi mukmin yang mampu mewujudkan nilai-nilai religious spiritual dan nilai sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan sehari-hari secara seimbang.

Dengan bekal ilmu akhlak, orang dapat mengetahui batas mana yang buruk, juga dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Orang yang berakhlak dapat memperoleh hidayah. Sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat, menanamkan adat sopan santun dalam keluarga, orang tua, dan masyarakat.

Islam mengajarkan agar seseorang selalu berakhlak yang baik terhadap sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial maka setiap individu akan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena, dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin seseorang tidak akan membutuhkan orang lain, dan seorang muslim harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat luas, baik dilingkungan pendidikan, kerja, sosial, dan lingkungan lainnya. Baik dengan orang-orang yang seagama, maupun dengan pemeluk agama lainnya.

Dalam pembinaan akhlak terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, namun banyak pihak terkait yang terlibat dalam pembinaan akhlak terhadap kemenakan. Salah satunya yaitu *Niniak Mamak*.

Pembinaan akhlak yang dilakukan oleh niak mamak terhadap kemenakan tidak terhenti walaupun adanya pandemi covid-19. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).

Dalam penulisan ini penulis mengkhususkan pada masyarakat minangkabau pada masa pandemi covid-19 yang sangat menghargai dan memperhatikan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dalam mencapai kebersamaan serta menjunjung tinggi syariat Islam. Sesuai dengan falsafah adat "*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*". Yang mana segala yang disyariatkan *syara'* dijalalakan oleh adat.

Sopan santun merupakan salah satu nilai adat yang terdapat dalam adat minangkabau. Sopan sebagai aplikasi lahiriah, seperti sopan dalam penampilan dan berbicara, santun pada hakekatnya bermuara pada budi pekerti dan berakhlakul kariman yang bermuara pada rasa, perasa, malu dan sopan, berbuat dan sikap sesuai dengan status dan fungsinya dalam adat minangkabau dikenal dengan empat jalan, yaitu jalan *mandaki*, *manurun*, *mandatar*, *malereng*. Hal tersebut berhubungan dengan pergaulan dengan masyarakat dengan melihat besar, kecil dan sesama besar usia atau status orang yang dikenal. Jalan *mandaki* maksudnya bersikap kepada orang dewasa, jalan *manurun* maksudnya kepada anak-anak, *mandatar* kepada teman sebaya dan jalan *malereng* adalah dengan suami dari kakak atau adik kita yang mana dalam Minangkabau antara *tungganai* dan *sumando*.

Dalam adat istiadat Minangkabau salah satu tujuan adalah membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, maka di sinilah peranan *Niniak Mamak* dalam membentuk akhlak yang baik bagi Kemenakan dalam satu kaum, yang mana sebelum ia

diangkat menjadi seorang *Niniak Mamak* hendaklah terlebih dahulu ia tahu bagaimana Pendidikan Agama yang baik, supaya nantinya dia mampu mengarahkan anak kemenakannya serta masyarakatnya kearah yang lebih baik dan mempunyai akhlak yang baik dan mulia.

Baik buruknya tingkah laku dari para *Niniak Mamak*, tersebut akan ditiru oleh anak kemenakannya serta masyarakat yang dipimpinnya. Maka apabila di suatu kampung atau daerah tidak ada lagi panutan bagi masyarakat, maka akan terjadilah masyarakat yang tidak baik akhlaknya atau kepribadiannya dan mereka akan banyak meninggalkan ajaran agama dan sudah bergaul menurut keiginan dan kemauannya saja, itulah sebabnya Pendidikan Agama yang baik perlu serta penting sekali dalam mengarahkan dan membentuk akhlak yang baik.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan masyarakat yang egaliter yaitu masyarakat yang memandang diri serta orang lain tidak punya tingkatan atau kasta. Yaitu duduk sama rendah tegak sama tinggi, oleh karena itu pemimpin di dalam masyarakat adat Minangkabau sifatnya hanya didahulukan *selangkahdan ditinggikan sarantiang, gadang dek diambang tinggi dek dianjuang*. Jadi kepemimpinan di Minangkabau tidak lahir dari turun temurun tetapi karena dipilih oleh merakyat yang bersangkutan dan sesuai dengan syarat sehingga dia bisa menjadi pemimpin di dalam nagari, baik dalam pemimpin adat maupun pemimpin dalam masalah agama.

Di dalam pola kepemimpinan nagari ini dibentuk oleh dua orang bersaudara satu ayah yaitu Dt. Katumanggungan dan Dt. Parapatiah Nan Sabatang. Kedua orang bersaudara ini mempunyai tatanan kehidupan masyarakat yang berbeda. Kalau Dt katumanggungan memakai sistem hukum adat Koto Piliang. Maka nagari tersebut *luhak nagari luh nan barajo*, yang ditandai dengan status penghulu bertingkat yang menurut lingkungan pemerintahan adat dikatakan: "*bajanjang naiak batanggo turun*", yaitu adanya penguasa sebagai pembantu penghulu *pucuak*. kalau Dt. Parapatiah Nan Sabatang dikenal dengan sistem hukum adat *Bodi Chaniago*, nagari-nagari yang memakai paham serta sistem hukum yang dikembangkan oleh Dt. Parapatiah Nan Sabatang ini disebut *lareh nan bajunjuang*.

Pola-pola kepemimpinan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin atau dibagi kepada beberapa orang yang disesuaikan dengan tugas dan kewajiban yang mesti diembannya. *Niniak Mamak* adalah fungsional adat, jabatannya adalah penghulu yang memegang suku *datuak* secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal, konsepsi *Niniak Mamak*:

*Nan gadang basa batuah
Kapai tampek batanyo
Kapulang tampek babarito*

Maksudnya disini, posisi *Niniak Mamak* di besarkan dan di tinggikan orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya atau masyarakat lainnya.

Sebagai suatu realitas dampak dari kemajuan zaman akan membawa pengaruh dan perubahan pada struktur sosial dan individu, pola pikir bahkan perubahan dari segi akhlak dan prilaku manusia yang sudah mulai jauh dan meninggalkan kaedah-kaedah adat dan agama yang telah disyariatkan.

Sebagai bukti, hal pokok yang sudah mulai menonjol atau mulai hilangnya norma-norma adat dan agama dimata masyarakat, bahkan sudah mulai ditinggalkan

karena tidak relevan dan tidak sesuai terhadap perkembangan zaman dan menghambat pergaulan anak dan generasi muda khususnya.

Kelurahan koto panjang dalam merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, luas kelurahan koto panjang dalam 1.426 Km, yang terdiri dari 3 RW yaitu: RW 1, RW 2, RW 3.

Dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa di kelurahan koto panjang dalam *Niniak Mamak* berjumlah 30 orang. walaupun ada *Niniak Mamak*, penulis masih menemukan pada Masa Pandemi *Covid-19* masih ada kemenakan yang berkeliaran dan juga berkumpul di cafe-cafe, pada masa pandemi *Covid-19* sebagian kemenakan banyak aktivitas dirumah ketika Mamak berkunjung ke rumah kemenakan, kemenakan tidak berbusana sesuai dengan berbusana gadis Minang, sebagaimana kemenakan berkata kotor dan juga tidak menghormati orang yang lebih tua. Dari kejadian dilapangan yang diamati penulis kebanyakan *Niniak Mamak* sudah mengingati kemenakan tersebut akan tetapi, hanya diabaikan saja oleh kebanyakan kemenakan tersebut.

Dari Fenomena yang diatas, penulis tertarik sekali untuk mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi di kalangan masyarakat, apakah *Niniak Mamak* belum maksimal melakukan tugasnya atau ketidak tegasan peraturan yang diberikan kepada kemenakan. Atau *Niniak Mamak* beranggapan bahwa penanaman akhlak itu hanya sebatas konsep yang harus dipahami di sekolah saja dan diberikan oleh guru mata pelajaran yang ada di sekolah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan, (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam Penelitian ini penulis menggambarkan masalah dilapangan sesuai dengan fakta-fakta yang penulis temukan dilapangan.

Menurut Sumadi Suryabrata Metode Deskriptif ialah “Untuk membuat pecandraan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hal senada juga jelaskan oleh Masri singarimbun didalam buku Metodologi Penelitian karangan Suryana, metode Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci.

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka saya menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah Metode pengumpulan data melalui indra manusia. Dan jenis observasi yang penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah Observasi Sistematis atau terstruktur, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sudah menentukan dan mengetahui apa yang akan diamati di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan penelitian. Wawancara dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara (*Interviewer*) dan yang diwawancarai. Melalui wawancara penulis akan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, dan dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai, *niniak mamak* dan kemenakan

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik *Snowball sampling*, yaitu menentukan terlebih dahulu satu orang yang akan dijadikan informan penelitian, setelah ditentukan orang tersebut maka diminta rekomendasi dari orang tersebut untuk menyebutkan siapa informan selanjutnya yang bisa dimintai datanya dan begitu seterusnya, dan apabila tidak ada lagi data yang berbeda dan semua datanya sama, maka peneliti bisa menghentikan wawancaranya.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, Penulis mengolah data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana di dalam teknik tersebut terdapat Reduksi Data, *Display Data*, dan Verifikasi atau *Conclusion*.

1. Reduksi data itu adalah, memilih data terlebih dahulu, dari berbagai sumber yaitu observasi dan wawancara, kemudian merangkup data tersebut, setelah itu menyimpulkan data.
2. *Display Data* adalah, setelah data itu dipilih, dirangkup dan disimpulkan, maka data tersebut dipaparkan.
3. Verifikasi Data adalah, mengambil kesimpulan dari data yang telah di analisis.

Untuk melihat keabsahan data kualitatif, menurut Lexy J. Moelono dapat dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori, dan adapun langkah triangulasi data yaitu :

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Teknik keabsahan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara membandingkan data hasil observasi atau pengamatan dengan data hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti mengenai “Upaya Niniak Mamak Dalam Membina Akhlak Kemenakan Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh.”

Upaya yang dilakukan *Niniak Mamak* Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari sudah ada, tapi belum berjalan dengan semestinya. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian untuk melihat secara mendalam mengenai tentang Upaya yang dilakukan *Niniak Mamak* Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari. Mengawali pendeskripsian data yang penulis peroleh dilapangan, penulis memaparkan dalam bentuk keterangan wawancara.

Upaya *Niniak Mamak* dalam membina akhlak kemenakan diantaranya:

1. Wilayah, hukum menghukum dalam kampung terhadap anak kemenakan yang berbuat salah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan pada tanggal 16 Maret 2021, penulis mengamati dari segi Wilayah artinya hukum menghukum dalam kampung terhadap anak kemenakan yang berbuat salah. Memang terlihat *niniak mamak* menghukum kemenakan yang berbuat salah seperti anak kemenakan

yang hamil diluar nikah atau melakukan perbuatan asusila yakni diberi hukuman dikeluarkan dari adat selama 1 tahun dan membayar sanksi berupa emas atau semen.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Murmahdi beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai *Niniak Mamak* ada memberi hukuman atau sanksi terhadap kemenakan yang melanggar Norma-norma Adat, Agama dan lain sebagainya yaitu sesuai dengan aturan-aturan Adat atau yang telah di tentukan *Bari Balobeh*, contohnya saja ketika seorang kemenakan melakukan yang berkaitan dengan Asusila maka kemenakan tersebut ditinggalkan sepanjang Adat selama 1 tahun dan apa bila sudah sampai 1 tahun maka kemenakan tersebut membayar Sanksi berupa Emas atau semen.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Mardison beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai *Niniak Mamak* tentu ada melakukan memberi hukuman dan sanksi kepada kemenakan yang melanggar Aturan-aturan baik itu aturan Adat maupun aturan Agama. Dan saya sebagai *Niniak Mamak* memberi hukuman dan sanksi kepada kemenakan sesuai dengan aturan-aturan adat yang dibuat, contohnya apabila seorang kemenakan melakukan perilaku Asusila maka *Niniak Mamak* memberikan hukuman dan sanksi yaitu tidak diikuti sertakan dalam Adat selama 1 tahun dan membayar sanksi yaitu berupa Emas atau semen.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Rustam beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Niniak mamak* tentu ada melakukan hukum menghukum dan memberi Sanksi kepada kemenakan apabila kemenakan melanggar Norma-norma Adat maupun norma Agama. *Niniak Mamak* meberikan hukuman dan sanksi terhadap kemenakan sesuai dengan aturan-aturan Adat. Contohnya kemenakan yang melakukan perbuatan asusila maka kemenakan tersebut dikeluarkan dari adat selama 1 tahun dan membayar sanksi berupa emas atau semen.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Indra beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai *Niniak Mamak* tentu ada melakukan memberi hukuman dan sanksi kepada kemenakan yang melanggar Aturan-aturan baik itu aturan Adat maupun aturan Agama. Dan saya sebagai *Niniak Mamak* memberi hukuman dan sanksi kepada kemenakan sesuai dengan aturan-aturan adat yang dibuat, contohnya apabila seorang kemenakan melakukan perilaku Asusila maka *Niniak Mamak* memberikan hukuman dan sanksi yaitu tidak diikuti sertakan dalam Adat selama 1 tahun dan membayar sanksi yaitu berupa Emas atau semen.”

Selanjutnya dengan itu penulis melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Chania Rusnita beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, *Niniak Mamak* melakukan hukum menghukum terhadap kemenakan yang melanggar aturan-aturan Adat ataupun aturan Agama, contohnya ketika kemenakan melakukan perbuatan Asusila maka kemenakan tidak diikuti sertakan dalam Adat selama 1 tahun dan bayar sanksi berupa emas atau semen.”

Sejalan dengan itu penulis melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Rifani beliau mengatakan sebagai berikut:

“Iya ada, *Niniak Mamak* melakukan hukum menghukum terhadap kemenakan yang melanggar aturan-aturan adat maupun agama. *Niniak mamak* menghukum

dan memberi sanksi terhadap kemenakan sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah dibuat contohnya saja ketika kemenakan melakukan perbuatan asusila maka kemenakan tersebut akan diberi hukuman dan sanksi yaitu dikeluarkan dari adat selama 1 tahun dan membayar sanksi berupa emas atau semen.”

Sejalan dengan itu melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Aris Munandar beliau mengatakan sebagai berikut:

“Niniak mamak ada melakukan hukum menghukum kemenakan yang melanggar aturan adat atau agama, contohnya apabila kemenakan melakukan perbuatan yang terlarang atau asusila maka dikenakan sanksi dan hukuman 1 tahun dikeluarkan dari adat dan membayar denda emas atau semen.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya *Niniak Mamak* ada melakukan upaya pembinaan akhlak kemenakan yaitu hukum menghukum kemenakan yang melanggar aturan-aturan Adat maupun Agama, contohnya saja dalam perbuatan Asusila bahwa *Niniak Mamak* menghukum kemenakan sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah dibuat yaitu ditinggalkan sepanjang Adat selama 1 tahun dan apa bila sudah sampai 1 tahun maka kemenakan tersebut membayar Sanksi berupa Emas atau semen.

2. Hikayat, Menceritakan hal yang baik dan yang buruk serta membedakan antara keduanya terhadap anak kemenakan

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan pada tanggal 16 Maret 2021, penulis mengamati dari segi Hikayat, Menceritakan hal yang baik dan yang buruk serta membedakan antara keduanya terhadap anak kemenakan. Memang terlihat *Niniak Mamak* ketika Niniak Mamak mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakan yang mana membicarakan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang dilarang oleh adat, dan juga membicarakan hukuman atau sanksi bagi kemenakan yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Murmahdi beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada, karena itu adalah salah satu tugas Niniak Mamak terhadap kemenakan yaitu menceritakan hal- hal yang baik (yang boleh dilakukan) atau hal yang buruk (yang tidak boleh dilakukan) oleh kemenakan, dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakan.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Mardison beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, Niniak Mamak selalu memberitau kepada kemenakannya mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal-hal yang dilarang, dan hal tersebut sudah tugas dari seorang *Niniak Mamak* untuk memngingatkan kemenakannya. Itu dilakukan dalam suatu pertemuan yang dilakukan oleh kemenakan dan *Niniak Mamak*.”

Sejalan dengan itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rustam beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada, karena itu adalah salah satu tugas dari seorang Niniak Mamak terhadap kemenakannya, yaitu menceritak atau memberitau apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapakindra beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada, karena itu adalah salah satu tugas Niniak Mamak terhadap kemenakan yaitu menceritakan hal- hal yang baik (yang boleh dilakukan) atau

hal yang buruk (yang tidak boleh dilakukan) oleh kemenakan, dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakan.”

Selanjutnya wawancara dengan kemenakan yang bernama Chania Rusnita beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, *Niniak Mamak* selalu menceritakan atau mengingatkan kepada kemenakannya hal-hal yang boleh dilakukan (yang baik) dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan (yang buruk), dan *Niniak Mamak* melakukan suatu pertemuan dengan kemenakan.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Rifani beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Niniak Mamak* ada menceritakan hal yang baik dan hal yang buruk kepada kemenakannya, dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakannya.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Aris Munandar beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, *Niniak Mamak* selalu menceritakan hal yang boleh dilakukan (yang baik) dan hal yang tidak boleh dilakukan (yang buruk) yaitu dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakan.”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Niniak Mamak* ada melakukan upaya pembinaan akhlak kemenakan yaitu Hikayat, Menceritakan hal yang baik dan yang buruk serta membedakan antara keduanya terhadap anak kemenakan, yaitu menceritakan/memberitahukan aturan-aturan adat yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, *Niniak Mamak* melakukannya dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakan.

3. Nasihat, yakni memberikan nasehat yang baik terhadap anak kemenakan

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan pada tanggal 17 Maret 2021, penulis mengamati dari segi Nasihat, yakni memberikan nasehat yang baik terhadap anak kemenakan, memang terlihat ketika *Niniak Mamak* menegur kemenakan yang berkata tidak sopan kepada orang yang lebih tua darinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Murmahdi beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Niniak Mamak* ada melakukan atau memberi nasihat kepada kemenakannya di manapun kapanpun itu, contohnya saja ketika ada seorang kemenakan yang berkata tidak sopan kepada orang yang lebih tua darinya maka kami sebagai *Niniak Mamak* akan menasehatinya bahwa berkata tidak sopan terhadap orang yang lebih tua adalah suatu perbuatan yang buruk.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Mardison beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, *Niniak mamak* memberikan nasihat kepada kemenakannya, contohnya apabila *Niniak Mamak* bertemu kemenakan dan mendengar mereka berkata-kata kotor maka kami sebagai *Niniak mamak* akan menegur dan menesehati kemenakan tersebut.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rustam beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada setiap *Niniak Mamak* ada melakukan atau memberikan nasihat kepada kemenakannya, contohnya saja kemenakan yang masih duduk di warung

saat azan magrib maka kami sebagai Niniak mamak kan menasehati dan mengajak untuk melaksanakan shalat.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Indra beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Niniak Mamak* ada melakukan atau memberi nasihat kepada kemenakannya di manapun kapanpun itu, contohnya saja ketika ada seorang kemenakan yang berkata tidak sopan kepada orang yang lebih tua darinya maka kami sebagai *Niniak Mamak* akan menasehatinya bahwa berkata tidak sopan terhadap orang yang lebih tua adalah suatu perbuatan yang buruk.”

Selanjutnya wawancara dengan kemenakan yang bernama Chania Rusnita beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada *Niniak mamak* ada memberikan nasehat kepada kemenakannya, contohnya menasehati kemenakan yang berkata kotor dan kasar kepada orang yang lebih tua darinya, tidak melaksanakan shalat dan lain sebagainya.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Rifani beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Niniak Mamak* ada memberi nasihat kepada kemenakan yang melanggar aturan Adat maupun Agama, contohnya ketika ada kemenakan yang tidak shalat maka *Niniak Mamak* akan menegur dan menasehati kemenakan tersebut, dan juga ketika ada kemenakan yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh adat maka *Niniak Mamak* juga menegur dan menasehatinya.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Aris Munandar beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Niniak Mamak* ada memberikan nasehat kepada kemenakannya, contohnya saja ketika saya berkata kasar kepada orang tua saya maka saya di tegur oleh *Niniak Mamak* dan menasehati saya bahwa tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua nanti masuk neraka.”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Niniak Mamak* ada melakukan upaya pembinaan akhlak kemenakan yaitu memberikan nasihat yang baik terhadap anak kemenakannya seperti menasehati kemenakan yang berkata kotor dan kasar terhadap orang tua, dan juga apabila kemenakan tidak shalat maka *Niniak mamak* menegur, menasehati dan juga mengajak kemenakan tersebut untuk shalat.

4. Mendekati kemenakan dengan akal budi

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 17 Maret 2021 penulis mengamati dari segi Mendekati anak kemenakan dengan akal budi memang terlihat, seperti ketika seseorang kemenakan bertemu dengan *Niniak Mamak* maka kemenakan tersebut menyapa atau menegur *Niniak Mamak* tersebut, dan juga mengadakan satu pertemuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Murmahdi beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, *Niniak mamak* selalu mendekati kemenakan dengan akal budi, yaitu ketika berjumpa saling tegur spa antar *Niniak Mamak* dan kemenakan, dan juga mengadakan suatu pertemuan.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Mardison beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada karena tugas Niniak Mamak ini salah satunya menjaga kemenakannya, cara mendekati kemenakan dengan akal budi yaitu Niniak mamak mengadakan suatu pertemuan 1 kali dalam 1 bulan.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rustam beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, tugas dari Niniak Mamak itu salah satunya menjaga kemekannya, dan mendekati kemenakan tersebut atau merangkul kembali ketika kemenakan keluar dari jalurnya, yaitu dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakan.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Indra beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada karena tugas Niniak Mamak ini salah satunya menjaga kemenakannya, cara mendekati kemenakan dengan akal budi yaitu Niniak mamak mengadakan suatu pertemuan 1 kali dalam 1 bulan.”

Selanjutnya wawancara dengan kemenakan yang bernama Chania Rusnita beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, dengan cara mengadakan suatu pertemuan dengan kemenakan 1 kali dalam satu bulan, dan juga ketika kemenakan bertemu dengan Niniak mamak saling tegur sapa.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan kemenakan yang bernama Rifani beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada karena Tugas Niniak mamak adalah menjaga kemenakan dari hal-hal yang negativ, jadi Niniak mamak mendekati kemenannya dengan cara melakukan suatu pertemuan dengan kemenakannya.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengankemenakan yang bernama Aris Munandar beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, Niniak mamak melakukan suatu pertemuan dengan kemenakannya yaitu untuk merangkul kembali kemenakan yang sudah keluar jalur.”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Niniak Mamak* ada melakukan upaya pembinaan akhlak kemenakan yaitu mendekati kemenakan dengan akal budi, seperti menegur sapa ketika bertemu di jalan, dan juga *Niniak Mamak* melakukan suatu pertemuan dengan kemenakannya.

5. Hal mengukur, yakni menjangkau serta membatasi yang perlu untuk keselamatan anak kemenakan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 17 Maret 2021 penulis mengamati dari segi Hal mengukur, yakni menjangkau serta membatasi yang perlu untuk keselamatan anak kemenakan memang terlihat, seperti Niniak Mamak membuat aturan-aturan Adat yang tidak boleh di langgar contohnya jam tamu hanya boleh sampai jam 9 malam, dan juga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, bagi yang perempuan berpakaian sopan, tidak boleh pakai celana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Murmahdi beliau mengatakan sebagai berikut:

“*Niniak Mamak* ada membatasi yang perlu untuk keselamatan kemenakan yaitu dengan cara membuat aturan-aturan adat seperti jam tau hnya boleh sampai jam 9 malam tidak boleh lewat.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Mardison beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada Niniak Mamak memberikan batasan-batasan terhadap kemenakan seperti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh adat, contohnya jam tamu hanya boleh lewat dari jam 9 malam, dan bagi kemenakan perempuan harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rustam beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, Niniak Mamak membatasi yang perlu untuk keselamatan kemenakan karena itu sudah menjadi tugas dari seorang Niniak Mamak terhadap kemenakanya yang mana Niniak mamak membuat suatu aturan-aturan seperti jam bertamu hanya sampai jam 9 malam, perempuan harus berpakaian sopan tidak boleh ketat.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Indra beliau mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada Niniak Mamak memberikan batasan-batasan terhadap kemenakan seperti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh adat, contohnya jam tamu hanya boleh lewat dari jam 9 malam, dan bagi kemenakan perempuan harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat.”

Selanjutnya wawancara dengan kemenakan yang bernama Chania Rusnita beliau mengatakan sebagai berikut:

“Niniak mamak ada memberikan atau membatasi kemenakan, seperti yang telah aturan yang telah dibuat oleh Niniak Mamak seperti jam tamu hanya boleh sampai jam 9 malam, bagi perempuan harus berpakaian sopan.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengankemenakan yang bernama Rifani beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, Niniak Mamak ada membatasi yang perlu untuk keselamatan kemenakan, dengan cara membuat aturan-aturan adat seperti bagi perempuan harus berpakaian sopan dan menutup aurat.”

Sejalan dengan itu penulis juga melakukan wawancara dengankemenakan yang bernama Aris Munandar beliau mengatakan sebagai berikut:

“Iya ada, *Niniak Mamak* memberikan batasan terhadap kemenakannya seperti jam tamu hanya boleh sampai jam 9 malam, perempuan harus berpakaian sopan.”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa *Niniak Mamak* ada melakukan upaya pembinaan akhlak kemenakan yaitu membatasi yang perlu untuk keselamatan kemenakan, dengan cara membuat aturan-aturan adat contohnya jam tamu hanya boleh sampai jam 9 malam, dan juga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, bagi yang perempuan berpakaian sopan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan padabab sebelumnya, jadi dapat disimpulkan bahwa “Upaya *Niniak Mamak* Dalam Membina Akhlak Kemenakan Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh” masih ada upaya dari *Niniak Mamak* dalam membina akhlak kemenakan walaupun niniak mamak sibuk bekerja untuk mencari nafkah.

1. Upaya *Niniak Mamak* Dalam Membina Akhlak kemenakan
 - a. Wilayah, artinya hukum menghukum dalam kampung terhadap anak kemenakan yang berbuat salah

- b. Hikayat, artinya menceritakan hal yang baik dan yang buruk serta membedakan antara keduanya terhadap anak kemenakannya
 - c. Nasihat, yakni memberikan nasehat yang baik terhadap anak kemenakan
 - d. Mendekati kemenakan dengan akal budi
 - e. Memberikan batasan kepada kemenakan.
2. Kendala *Niniak Mamak* dalam membina Akhlak kemenakan yaitu:
 - a. Waktu. Waktu menjadi kendala *Niniak Mamak* dalam membina akhlak kemenakan karena *Niniak Mamak* dengan kemenakan sama-sama sibuk menjalani aktivitas masing-masing, *Niniak Mamak* sibuk dengan aktivitas sehari-hari seperti mencari nafkah dan begitu pula dengan kemenakan yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing seperti sekolah, bekerja.
 - b. Keterbatasan Pengetahuan karena sebagian *Niniak Mamak* kurang paham atau kurang ilmunya tentang bagaimana cara membina akhlak kemenakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-banna, Hasan. 2002. *Risalah Pergerakan Ihkwanul Muslimin, Majmu'ur Rosail*
- Amin, Samsul Munir. 2016. *Ilmu Akhlak*. Jakarta: Amzah
- Anshar, Sayid. 2019. *Peran Ninik Mamak Dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*
- Ash-Shayuthy, Jalaluddin. *Jami' Shighar*. Dar al-Haya' kitab al-Arabyyah Indonesia
- Asmara Putra. 2017. *Usaha Niniak Mamak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Jorong Jalan Batuang Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*, Skripsi. Bayur: Penelitian prodi Pai, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
- Aulia, Weri. 2019. *Peran Niniak Mamak Dalam Pembinaan Akhlak Anak Kemenakan Di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Agam Sumatra Barat*. Skripsi. Kamang: Penelitian Prodi Pai, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Deswita. 2010. *Akhlak tasawuf*. Batusangkar : 2010
- Fauzan, Zamris. *Buku Ajar Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Jasa Surya
- H.Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Handayani, Meri dan Indah Sri Pinasti. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta: Pergeseran Peran Niniak Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi*. h. 5
- Hasan, Al-Banna. (Cet Ke-7). Jakarta: Era Intermedia
- Ibrahim. 2009. *Tambo Alam Minangkabau*. (Cet Ke- 1). Bukittinggi : Kristal multimedia
- J.Moelong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Karyono ddk. *Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*. Vol. 2, No. 2, h. 156
- M.S, Amir. 2006. *Adat Minangkabau*. (Cet Ke-5). Jakarta: PT Mutiara Sumber Widyah
- Mustafa, A. 2008. *Akhlak tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia
- Nata, Abudin. 2012. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: rajawali Press

- Prafitri Bayu, subekti. 2008. *jurnal: kajian ilmu-ilmu keislaman: Metode Pembinaan Akhlak Dalam Meningkatkan Pemngalaman Ibadah Peserta Didik*. Vol. 04, No. 2, h. 342
- Rahayu Zona Rida. 2015. *Tindak Tutur Kesantunan Bahasa Minangkabau Di Terminal Angkutan Umum Kota Solok*, Vol. 10, h. 941
- Sari, Rahmahidayati. 2018. *Metodologi Penelitian*. Bukittinggi: Suci Percetakan & Photocopy
- Selamat, Kasmuri. 2013. *Akhlak Tasawuf Upaya Meraih Kehalusan budi dan kedekatan ilahi*. Jakarta: Kalam Mulia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supaedi, Didiek Ahmad. 2011, *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres
- Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodotologi Penelitian*. (Cet Ke-25). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Susilo, Adityo. 2020. *Coronavirus Disease 2019*, Vol. 7, No. 1, 2020, h. 46
- Tim Dosen Pai. 2016. *Penelitian Dalam Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa